



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 327/KM.6/2019  
TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI  
BARANG MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara, diperlukan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara yang lengkap dan seragam;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaporan Barang Milik Negara dan penyajiannya dalam neraca, diperlukan adanya perubahan dan/atau penambahan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan menetapkan perubahan dan/atau penambahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedelapan Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KM.6/2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KM.6/2018, diubah dengan penambahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**Pasal II**

Penambahan atas penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal I diterapkan mulai tahun anggaran 2019.

**Pasal III**

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan.....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Para Sekretaris/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/  
Deputi Kementerian Negara/Lembaga;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian  
Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian  
Keuangan;
7. Sekretaris/Para Direktur/Para Tenaga Pengkaji  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara; dan
9. Para Kepala KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan  
Negara.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,


ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum,

Wahyu Setiadi




**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 327 /KM.6/2019  
TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS LAMPIRAN I  
MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 29/PMK.06/2010 TENTANG  
PENGKATEGORIAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

**PENAMBAHAN ATAS PENGKATEGORIAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA**

GOL	BID	KEJEL	SUB KEJEL	SUB- SUB KEJEL	SAT	URAIAN
2	01	01	07	001	m2	Tanah Bangunan Konsepsi Jasa
2	01	03	17	001	m2	Tanah Jalan Konsepsi Jasa
3	01	03	16	001	unit	Generating Set Konsepsi Jasa
4	01	01	35	001	unit	Bangunan Gedung Konsepsi Jasa
4	01	01	35	002	unit	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Konsepsi Jasa
4	03	01	05	001	unit	Bangunan Menara Telekomunikasi Konsepsi Jasa
5	01	01	10	001	m2	Jalan Tol Konsepsi Jasa
5	01	01	10	002	m2	Jalan Kereta Api Konsepsi Jasa
5	01	01	10	003	m2	Landasan Pacu Lapangan Terbang Konsepsi Jasa
5	01	02	13	001	m2	Jembatan pada Jalan Tol Konsepsi Jasa
5	04	03	05	001	m	Kabel Serat Optik Konsepsi Jasa
5	04	03	05	002	unit	Jaringan Satelit Konsepsi Jasa



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

GOL	BID	KEL	SUB KEL	SUB- SUB KEL	SAT	URAIAN
7	01	01	02	001	m2	Tanah Konsepsi Jasa Dalam Pengerjaan
7	01	01	02	002	unit	Peralatan dan Mesin Konsepsi Jasa Dalam Pengerjaan
7	01	01	02	003	unit	Gedung dan Bangunan Konsepsi Jasa Dalam Pengerjaan
7	01	01	02	004	m2	Jalan, Irigasi dan Jaringan Konsepsi Jasa Dalam Pengerjaan
7	01	01	02	005		Aset Tetap Lainnya Konsepsi Jasa Dalam Pengerjaan
7	01	01	02	999		Konstruksi Dalam Pengerjaan Lainnya Konsepsi Jasa

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

ISA RACHMATARWATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

Kepala Bagian Umum,

